SKRIPSI

KRITERIA UNSUR MILIK UMUM DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Diajukan oleh:

RINI SILVIYA

NPM	**: 120511026**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ekonomi dan Bisnis**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

KRITERIA UNSUR MILIK UMUM DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Diajukan oleh:

RINI SILVIYA

NPM	**: 120511026**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Hukum Ekonomi dan Bisnis**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing **Tanggal** : 25 Juni 2016

Dr. Th.Anita Christiani.S.H.,M.Hum. **Tanda Tangan : .....**

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI

KRITERIA UNSUR MILIK UMUM DALAM PENDAFTARAN MEREK BERDASARKAN PASAL 5 HURUF C UNDANG-UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 Juli 2016
Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Susunan Tim Penguji: **Tanda Tangan**

Ketua : Dr. Th.Anita Christiani.S.H.,M.Hum .....

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H.,M.Hum .....

Anggota : Dr. St. Mahendra Soni, S.H., M.Hum .....

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

"Tetapi aku, aku suka dekat dengan Allah; aku menaruh tempat perlindungan ku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan-Nya"

(Mazmur 73:28)

"Jangan pernah merasa rendah diri ! kamu dan orang lain itu sama. Jangan pernah minder karena untuk jadi orang sukses kamu harus punya kepercayaan tinggi "

(Papa)

"Keberuntungan itu datang karena kamu punya hati yang bersih dan ikhlas, jangan lupa juga untuk selalu jadi orang yang positive"

(Bunda)

"Selalu andalkan Tuhan"

(Mama)

"Renungkan setiap yang akan kamu lakukan, kemudian jangan lupa untuk selalu semangat dan jangan menyerah"

(Ibu Anita Christiani)

"Berjuang"

(Bapak Kastowo)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di setiap langkah Hidupku
2. Papa, Bunda, Mama, dan Engah yang sangat ku cintai dan ku sayangi.
3. Ketiga Adik-adikku yang sangat kubanggakan. Giovanni, Wistaraldo Satria Rinaldi, dan Wistaraffi Satria Rinaldi
4. Sahabat-sahabat yang selalu ada untukku dan seluruh teman-temanku.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena anugerah, berkat dan cinta kasih-Nya yang begitu besar sehingga Penulisan Hukum yang berjudul "**Kriteria Milik Umum di dalam Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek**" dapat terselesaikan. Penulisan hukum ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Dengan segala kerendahan hati bahwa masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan hukum ini, Hal ini disadari dan diakui bahwa masih mempunyai keterbatasan di dalam pengetahuan tentang hukum terutama Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Meskipun demikian, diharapkan agar penulisan hukum ini dapat mmberikan manfaat yang baik bagi pembaca skripsi, bagi mereka yang sedang mempelajari hukum di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual dan tentu saja bagi penulisan hukum ini sendiri.

Penulisan hukum ini dapat terselesaikan bukan karena pengetahuan sendiri namun tidak lepas dari dari bantuan berbagai pihak. Penulisan hukum mengucapkan terimakasih kepada:

1. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kepada penulis untuk dapat menimba ilmu, khususnya Fakultas Hukum Universitas Atmajaya.
2. Bapak FX.Endro Susilo, S.H., L.L.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

3. Ibu Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis sekaligus dosen pembimbing skripsi yang sangat sabar serta berkenan untuk membimbing, memberikan masukan, mengarahkan dan yang paling penting selalu memberikan semangat dan senyum hangat kepada penulis dari awal hingga akhir penulisan hukum ini.
4. Bapak Dr. C.Kastowo, S.H., M.H selaku dosen mata kuliah Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk masukan dan inspirasi serta motivasi yang diberikan kepada penulis. Terimakasih sudah berkenan memberikan waktu dan sabar menjawab setiap pertanyaan penulis mengenai hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.
5. Bapak Haryanto,S.H., KASUBBID Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta yang bersedia menjadi narasumber dalam penulisan hukum hingga penulisan hukum ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan, Staff serta bapak-bapak petugas parkir dan petugas kebersihan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu, motivasi serta pelayanan yang baik. Terimakasih yang sangat dalam untuk Bapak dan Ibu Staff Perpustakaan Atma Jaya Yogyakarta yang selalu bertanya "Rini lulusnya kapan?" untuk nasehat, semangat dan senyumnya setiap hari.
7. Papa dan Bunda yang sangat saya sayangi, terimakasih untuk kasih sayang, cinta yang begitu besar yang diberikan kepada penulis.

Terimakasih untuk doa, motivasi, dukungan dan pelajaran hidup yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Mama dan Engah yang saya kasihi. Terimakasih karena selalu bertanya skripsinya sudah berapa halaman. Terimakasih untuk doa dan dukungan, kesabaran dan cintanya
9. Adik-adik ku Giovanni, Wistaraldo Satria Rinaldi dan Raffi Satria Rinaldi beserta keluarga besar yang ada di Batam dan Medan yang telah mendukung penulis selama proses penulisan hukum ini.
10. Joshua Agung Prakoso, terimakasih atas ide awal untuk mengangkat permasalahan di bidang Hak kekayaan Intelektual. Terimakasih untuk masukan,kesabaran dan semangat hingga akhir penulisan ini selesai.
11. Sahabat ku, Maria Selviana, S.H., Nofinar Intan Permatasari S.E , Cristine Sartika Simamarmata, Widya Ningsih Saleleubaja, Jessy Agustine Komala, dan Aldilla Anindita Lituhayu yang telah banyak membantu, mendukung, memberikan semangat, menjadi tempat curhat dan menjadi sahabat terbaik bagi penulis.
12. Mas Wawan dan mbak Wati, pegawai Kos Putri Griya Vindo. Terimakasih karena sudah menjaga penulis, selalu membersihkan kamar penulis, menjadi orang yang merawat penulis di tempat kos dan selalu mengingatkan penulis untuk kapan lulus.
13. Teman-teman ku #UNPLAN, Joshua Agung, Cristine sartika, Rynaldi, Johan Putra, Yosua Roberto, Batistuta, Angel, dan Daniel Alpen yang memberikan amarah, tawa dan masukan bagi penulis.

14. The Rempongs, Maria Selviana, Claudia, Aldilla Anindita, Gadyza, Grace Vina, yang telah menjadi teman seperjuangan, teman belanja lipstick dan selalu membantu penulis.
15. Teman Rumah Pak Karno, KKN 68 Kelompok 02 Pedukuhan Plono Timur. Maria Intan, Usfi Kalwa, Anggun Septin, abang Ian Cooler, Sabda, Trias dan bang Eko. Terimakasih untuk cinta, keceriaan, kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan dan petualangan baru yang telah dibagi bersama penulis. Terimakasih juga untuk Pak Dukuh Karno dan semua warga Plono Timur yang memberikan nasehat dan selalu sabar selama kami ada di pedukuhan Plono Timur.
16. Student Staff Perpustakaan 2016 Universitas Atmajaya Yogyakarta. Maria, Djarot, Ave, Sesil, kak Fina, Vian, Erik, kak Iren, Kak Bella, Lilla, Rini Yanti, kak Ratna, Regina, Bella, kak bella, Jojo, Tria, Ayu dan Erik. Terimakasih untuk dukungan dan semangatnya.
17. Teman-Teman kelompok ‘Pejuang Skripsi’. Ricardo, Ari Tara, dan Joseph yang selalu bersama-sama bimbingan dengan bu Anita, selalu memberi semangat untuk tidak menyerah.
18. Teman yang selalu ada, selalu memberikan mimpi, kenangan yang tidak akan dilupakan seumur hidup.
19. Teman-teman kelas D fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
20. Komunitas Lembaga Belajar Mahasiswa (LBM) yang telah memberikan pengalaman kepada penulis

21. Teman-teman kelompok C2 PLKH Pidana. Jesty, Lucky, maria, bang dicky, kak meitha, Michael, marsha, Tantra, Ditta, Gadyza, Robby, Rolan, bang Yan, terimakasih untuk semangatnya.
22. Delegasi Moot Court Competition (MCC), Piala Prof.Soedarto V, Universitas Diponegoro Semarang 2015. Terimakasih untuk kekeluargaan dan kerjasamanya.
23. Alumni SD Eppata Batam yang sudah memberikan semangat setiap saat.

Terimakasih untuk semua orang-orang yang pernah hadir di dalam setiap kehidupan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulisan hukum ini mengucapkan terimakasih yang sangat tulus kepada setiap pihak yang telah mendukung dari awal penulisan hingga penulisan hukum ini selesai. Dengan segala kerendahan hati Penulisan hukum ini menyadari setiap kekurangan, untuk itu penulisan hukum membuka diri untuk kritis, saran dan masukan yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Yogyakarta, 20 April 2016

Penulis

Rini Silviya

ABSTRACT

Trademark has a very important role because trademark differentiate goods or services which traded in the market. Absolute requirement for trademark registration is that the trademark should have a differentiating factor. Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark regulate that a trademark could not be registered if which trademark has belongs to public. Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark explanation did not explain the meaning and the criteria belongs to public factor which raise problem in society. Many cases about trademark in society especially related to the belongs to public factor contained in Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark forcing the need of more explicit and more concrete limitation for the belongs to public factor. In order to ensure law certainty for trademark holder then there must be more explicit and concrete rules regulating which trademark can be registered and cannot be registered. This research is a normative law research with purpose to acknowledge how the belongs to public criteria in trademark registration based on Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark. The result of this research show that the belongs to public factor contained in Article 5 letter (c) Law No. 15 of 2001 about Trademark only refer to limited people comprehension.

Keyword : Trademark, Trademark Registration, belongs to public.

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan Skripsi ii

Halaman Pengesahan Skripsi iii

Motto iv

Halaman Persembahan v

Kata Pengantar vi

Abstrak xi

Daftar Isi xi

Pernyataan Keaslian xiii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian..... 8

F. Batasan Konsep..... 13

G. Metode Penelitian 14

H. Sistematika Penulisan 19

BAB II PEMBAHASAN 24

A. Pendaftaran Merek didalam Ketentuan Undang-undang Merek 20

1. Tinjauan Umum 20

a. Pengaturan mengenai Hukum Merek 20

b. Fungsi dan Jenis Merek..... 24

c. Perolehan Hak Atas Merek 31

2. Pengaturan mengenai Permohonan Pendaftaran merek 32

a. Permohonan pendafataran merek dan syarat administratif 32

b. Persyaratan Substantif 35

c. Pengumuman Permohonan 44

B. Akibat Pendaftaran Merek yang Mengandung Kata Telah Menjadi Milik Umum 48

C. Pengaturan Kriteria Merek yang Mengandung Kata Telah Menjadi Milik Umum Pada Saat Ini 61

1. Menurut Peraturan Perundang-undangan 61

2. Menurut Yurisprudensi 63

3. Menurut Perjanjian Internasional 65

4. Menurut Pendapat Hukum 67

a. Suyud Margono..... 67

b. Rahmi Jened..... 69

BAB III PENUTUP 78

A. Kesimpulan 76

B. Saran 78

Daftar Pustaka

Lampiran

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 April 2016

Yang menyatakan,

Rini Silviya